

---

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKJIP) TAHUN 2020**

---

**KECAMATAN PAGELARAN**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN CIANJUR**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaanya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Pagelaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat kantor Kecamatan Pagelaran selama tahun 2020, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Pagelaran sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

CAMAT PAGELARAN,

**DENNY W. LESMANA, S.STP, M.Ec.Dev**  
NIP. 19850516 200602 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pagelaran tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning*) Kecamatan Pagelaran Tahun 2020.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.377.441.825,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.455.617.644,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 96.82% atau efisiensi sebesar 3.18%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendorong kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Pagelaran telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Pagelaran dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Pagelaran.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Bagan.....	vi
<b>BAB. I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Kecamatan Pagelaran.....	2
D. Struktur Organisasi Kecamatan .....	5
<b>BAB. II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Visi dan Misi .....	6
B. Tujuan .....	7
C. Sasaran.....	7
D. Program .....	8
E. Perjanjian Kinerja.....	8
F. Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	9
G. Indikator Kinerja Utama.....	11
<b>BAB. III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian IKU.....	12
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja .....	15
C. Hambatan.....	20
D. Realisasi Anggaran .....	21
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
<b>BAB. IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	24

### LAMPIRAN

    Reviu Inspektorat Daerah DPA Murni Tahun 2020

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah Kecamatan Pagelaran diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pagelaran ditahun berikutnya.

### **C. Gambaran Umum Organisasi**

Kedudukan Kecamatan Pagelaran dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Pagelaran.

Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :

### 1. **Camat**, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan perasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang –undangan.

### 2. **Sekretariat**, mempunyai tugas pokok membantu camat dalam mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan ke sekretariat yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan umum,perlengkapan,kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana oprasional sekretariat kecamatan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana setrategi pogram kerja, kegiatan dan anggaran kecamatan.
3. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), informasi penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD).
4. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
5. Pengelolaan admnistrasi kepegawaian, pembinaan ketata usahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
6. Pengkoordinasian penyiapan bahan rencana produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan / Atau peraturan perundang-undangan.
7. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanan pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan.
8. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kuangan kecamatan.
9. Pelaksanan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan secretariat kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat Kecamatan membawahi:

- a. Subbag perencanaan dan keuangan.
- b. Subbag umum dan kepegawaian.

A. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantua Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perncanaan program kegiatan dan anggaran serta pengelolaan adminstrasi keuangan dan penata usahaan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegitan sub bagian perencanaan dan keuangan.
- b. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan program / rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja (tapkin) kecamatan.
- c. Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan.
- d. Penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggung jawaban kegiatan kecamatan.
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung.
- f. Pelaksanaan penata usahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- g. Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.
- h. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- i. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP). Surat permintaan pembayaran langsung ( SPP-LS) gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yag ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang di ajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- j. Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep surat keputusan camat tentang Pengangkatan Penjabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat Penata-usahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara.
- k. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
- l. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
- m. Penyusunan rencana ajuan pengadaan barang barang dan jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Sub Bag Perencanaan dan Keuangan.
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dalam melakukan urusan surat menyurat, Pelaksanaan Kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan Rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, keputakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja.
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan kecamatan.
- d. Pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar.
- f. Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan, kesejahteraan, Kenaikan Gaji Berkala(KGB), usul pensiun dan registrasi kepegawaian.
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi : kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan kecamatan.
- h. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Pelaksanaan fasilitasi peralatan presentasi kerja di lingkungan kecamatan
- j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. **Seksi Pelaksanaan Umum**, Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis. Program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum serta pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan Bupati

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- b. Pelaksanaan percepatan penyelenggaraan pelayanan umum dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal di wilayahnya ;
- c. Penyimpanan penyelenggaraan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penelitian verifikasi Pelaksanaan penerimaan, penelitian verifikasi berkas ajuan pendaftaran kependudukan;
- e. Pelaksanaan pelayanan pindah penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pindah penduduk dalam dan antar Kabupaten;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Fasilitas pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksesnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pelayanan Umum.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan tugas fungsinya.



4. **Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**, Mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis. Program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan umum. Pemerintahan desa/kelurahan. Serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kepala seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum. Pemerintahan desa/kelurahan. Serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan fasilitas penataan Desa/kelurahan dan penyusunan peraturan Desa
- d. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan kerja sama antar Desa/kelurahan
- e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- f. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggung jawaban kepala Desa
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) di Desa/kelurahan dan kecamatan.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- i. Pelaksanaan penyusunan dan pendataan potensi Desa/kelurahan.
- j. pelaksanaan pembinaan kelembagaan Desa/kelurahan.
- k. Pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- l. Pelaksanaan fasilitas penguatan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- m. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pemerintahan dan pemberdayaan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Seksi Ketentraman, dan Ketertiban Umum**, Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum.

Kepala Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman, dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman, dan Ketertiban Umum di wilayah kerja kecamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Ketentraman, dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan.

- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksana tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Ketentraman, dan Ketertiban Umum.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman, dan Ketertiban Umum.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Seksi Kesejahteraan Rakyat,** Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Kepala Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Kecamatan sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- 5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Secara administratif Kecamatan Pagelaran terdiri dari 14 Desa yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan / Desa	Nama Kepala Lurah / Kepala Desa
1	PAGELARAN	RACHMAT RUSYANDI
2	PADAMAJU	ATAM SUPRIATNA
3	BUNIWANGI	MAMAT ROHIMAT
4	BUNIJAYA	SUKANDI WAHYUDI
5	PANGADEGAN	DEDE SUHARDIN

6	SITUHIANG	ARIFIN HIDAYAT
7	PASIRBARU	DENDEN FITRIANADI
8	SINDANGKERTA	M. LUKMAN NULHAKIM
9	KARANGHARJA	MASROPAH
10	SELAGEDANG	ASEP SUSANTO RISWANDI
11	GELARANYAR	JENAL, S.Pd
12	MEKARSARI	ATEP BAYU MU'MIN
13	SUKAMAJU	MULYANA
14	KERTARAHARJA	ENDANG ADI HIDAYAT

#### D. Struktur Organisasi Kecamatan Pagelaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD Kecamatan terdiri dari :


*Lampiran XXVII Peraturan Bupati Cianjur*

*Nomor : 50 tahun 2016*

*Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas*

*Dan fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah*

*Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur*



## **BAB. II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.

#### **A. VISI DAN MISI**

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kecamatan Pagelaran mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

#### **“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

**Lebih maju** : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan disemua bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

**Agamis** : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan misi yang ketiga yaitu :

**“pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”**

#### **B. TUJUAN**

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan;

3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;
7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam lingkup wilayah Kecamatan;
8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah;

### **C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan
- d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha baru.
- e) Terselenggara-nya perencanaan pemba-ngunan keca-matan yg partisipatif.
- f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.
- g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
- h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.
- i) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

### **D. PROGRAM**

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2020 Kecamatan Pagelaran telah menetapkan 1 Program yaitu **“Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan”**.

### **E. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja<sup>1</sup>. Pada tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Pagelaran berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Dikarenakan renstra Kecamatan Pagelaran belum di revisi dan terdapat ketidaksesuaian dengan tupoksi maka pemerintah daerah Kecamatan Pagelaran menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN PAGELARAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagelaran tahun 2020

**F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020**

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2020 Kecamatan Pagelaran melaksanakan 1 (satu) Program wajib dan 3 program Non urusan :

**Rencana Belanja Daerah Kecamatan Pagelaran  
Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>%</b>
1	Belanja	2.455.617.644,00	96,82
2	Belanja Tidak Langsung	2.078.830.144,00	96,25
3	Belanja Langsung	376.787.500,00	99,96

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Pagelaran Tahun 2020

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

**Alokasi Anggaran Belanja Langsung  
Kecamatan Pagelaran  
Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	168.484.900,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.613.600,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.256.000,00	
3	Program Perencanaan dan Penganggaran	9.000.000,00	
4	Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan	142.433.000,00	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>376.787.500,00</b>	

**G. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

Sumber : IKU Kecamatan Pagelaran tahun 2020

**BAB. III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian IKU**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pagelaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Pagelaran dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pagelaran dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian rencana target	Ket.
1	2	3	4			
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%	100%	100%	
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan Pagelaran sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

**1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait**

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Pagelaran memiliki 2 kegiatan yaitu :

a. Musrenbang tingkat kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.

b. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat



mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

c. **Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di Kecamatan Pagelaran. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BPPD).

**2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat**

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pagelaran mempunyai kegiatan sebagai berikut :

a. **Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab
- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua
- Kasi PPM sebagai sekretaris
- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 14 Desa di Kecamatan Pagelaran agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

b. **Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan**

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. **Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5**

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-tempat strategis di Kecamatan Pagelaran bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

**B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja**

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2020 dan belum mengacu kepada renstra dikarenakan renstra Kecamatan Pagelaran belum di revisi.

Pada sasaran Kecamatan Pagelaran yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Pagelaran terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pagelaran tahun 2020 :

Sasaran : **Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2019	Target Tahun 2020	Ralisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

**Deskripsi sasaran :**

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait kecamatan Pagelaran melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Pagelaran


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Musrenbang Tk. Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada tahun 2020 Kecamatan Pagelaran menerima 42 usulan hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 10 prioritas kecamatan.

Dari 10 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang tk. Kecamatan Pagelaran hanya 5 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar 45,45% . Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 9,09%. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan adanya percepatan perbaikan infrastruktur yang ada di Kecamatan Pagelaran.

**Grapik 1**

Perkembangan realisasi Persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan




## 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pagelaran dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2020 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan Pagelaran dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 14 Desa.

Grapik 2  
Relalisasi Capaian Monitoring




## 3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Musrenbang Tk. Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Target PBB Kecamatan Pagelaran tahun 2020 sebesar \_\_\_\_\_ sampai Desember 2020  
PBB yang telah lunas sebesar \_\_\_\_\_ Sehingga persentase pemenuhan target PBB  
Kecamatan Pagelaran tahun 2020 sebesar 100 %

Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan Pagelaran selama 5 tahun.

Grapik 3  
Realisasi Pencapaian PBB



**Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal**


Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2019	Target Tahun 2020	Ralisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2020 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Pagelaran didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
  - a. Pendampingan ADD, jumlah anggaran Rp.22.818.000,00 telah dilaksanakan pembinaan tertib administrasi keuangan kepada Desa-desa sehingga pencairan anggaran tepat waktu dan administrasi keungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pendampingan ADD, maka dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Pagelaran baik perencanaan maupun pencairan DD dan ADD bisa berjalan lancer, sehingga pelaksanaan pembanguna di desa dapat berjalan sesuai RKPDes dan RAPBDes.
  - b. Laporan DD-ADD secara rutin dilaporkan ke tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (BPMD) dengan tepat waktu.

**Grapik 4**  
**Grafik Persentase Laporan DD-ADD**



2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

**Tabel 1**  
**Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Pagelaran**  
**Tahun 2020**

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan TP PKK Desa se-Kecamatan Pagelaran	14 Desa	14 Desa	100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagelaran memiliki jumlah anggaran sebesar Rp. 19.500.000,00 dan telah membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

**1. Pokja I :**

- a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Bidang Gotong Royong.

**2. Pokja II :**

- a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
- b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.


**3. Pokja III :**

- a. Bidang Pangan;
- b. Bidang Sandang;
- c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

**4. Pokja IV :**

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Perencanaan Sehat

**Grafik Persentase Anggota PKK yang aktif**



3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 55.100.000,00.

Kegiatan ini adalah kegiatan baru di tahun 2020, kegiatan ini merupakan salahsatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan mengangkat masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan lainnya.

### **C. Hambatan**

Walaupun pelaksanaan tugas kami selama tahun 2020 relative berjalan lancar, namun masih ada beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi kelancaran tugas kami, diantaranya :

- Usulan prioritas Kecamatan hasil musrenbang Kecamatan persentasenya sangat minim, hal tersebut kalah oleh usulan aspirasi.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemerintah terutama kesadaran akan kewajiban pembayaran PBB dan banyaknya Wajib Pajak yang guntai, serta masih banyak SPPT yang tidak sesuai seperti Dole data hal ini berpengaruh terhadap pemasukan PBB yang sekarang ini merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Cianjur.;
- Penganggaran DD dan ADD sedikit terkendala karena adanya Covid 19 yang tadinya kegiatan fisik harus d alihkan ke belanja Hibah atau Bansos.

## D. Realisasi Anggaran

### Realisasi anggaran Per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan	28.785.000,00	28.785.000,00	100
			2. Musrenbang Tk. Kecamatan	5.000.000	5.000.000	100
			3. Monitoring dan Evaluasi PBB	11.230.000,00	11.230.000,00	100
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	1. Pendampingan ADD	22.818.000,00	22.818.000,00	100
			2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	19.500.000,00	19.500.000,00	100
			3. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	55.100.000,00	55.100.000,00	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020

### Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	168.484.900,00	168.478.200,00	99,96
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.613.600,00	49.482.950,00	99,74
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	7.256.000,00	7.256.000,00	100
4	Perencanaan dan Penganggaran	9.000.000,00	9.000.000,00	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019

## E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian anggaran 100% yaitu :

### Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya	Prosentase	1. Monitoring dan	100	99,60	0.40

	pelayanan kepada masyarakat yang optimal	pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	evaluasi Kegiatan			
			2. Musrenbang Tk. Kecamatan	100	97,39	2.61
			3. Monitoring dan Evaluasi PBB	100	100	0
1		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	1. Pendampingan ADD	100	100	0
			2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	100	100	0
			3. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	100	100	0

Sumber : Hasil Pengolahan data



## **B A B. IV**

### **PENUTUP**

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pagelaran tahun 2020 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2020 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Pagelaran berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Pagelaran tahun 2020 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Pagelaran untuk terus mengoptimalkan target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

CAMAT PAGELARAN,

**DENNY W. LESMANA, S.STP, M.Ec.Dev**  
NIP. 19850516 200602 1 001